

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah negara membutuhkan sumber dana untuk melakukan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual terus berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus. Sumber dana yang dibutuhkan agar terwujudnya hal tersebut tidaklah sedikit. Dengan menggali sumber dana secara optimal adalah wujud kemandirian suatu negara, tanpa tidak mengesampingkan sumber dana dari luar negeri. Pajak adalah sumber dana bagi negara yang paling besar. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang mengacu pada undang-undang sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dan penyelenggaraan negara.

Pajak dapat diartikan juga sebagai pemindahan sumber daya ke sektor publik dari sektor privat (perusahaan). Daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat akan terpengaruhi dari terjadinya pemindahan sumber daya tersebut. Pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi gangguan secara serius terhadap jalannya perusahaan.

Pemerintah Indonesia mendapatkan sumber dana dari non pajak dan pajak. Untuk pendapatan non pajak yaitu diperoleh dari keuntungan BUMD/BUMN, retribusi, sumbangan, denda dan sita, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak yaitu diperoleh dari penarikan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi & Bangunan

(PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) sebagai contoh PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh Tahunan Orang Pribadi, PPh Tahunan Badan.

Sistem pemungutan yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah Indonesia adalah *self assessment system*, yang mana sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, dikarenakan pajak tersebut adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

Selain itu, kategori berikut juga termasuk Wajib Pajak PPh 21: mantan pegawai, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: peserta perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai

penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan dan pelatihan atau peserta kegiatan lainnya.

Pajak tersebut dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 yang merupakan pemberi kerja, dana pensiun, bendahara dan pemegang kas pemerintah, orang pribadi pembayar honorarium, dan penyelenggara kegiatan.

Kebanyakan di beberapa perusahaan, PPh pasal 21 pegawainya ditanggung oleh perusahaan. Metode yang digunakan ini disebut dengan *Net Method*. Dengan menggunakan metode ini PPh Pasal 21 karyawan yang mana dibayar oleh perusahaan, sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Bagi karyawan, metode ini menguntungkan bagi pegawai tersebut, lain halnya dengan perusahaan, dikarenakan perusahaan harus menanggung biaya pajak PPh Pasal 21 dan beban pajak tersebut tidak dapat digunakan sebagai biaya pengurang pada saat pembuatan laporan keuangan tahunan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan, maka biaya tersebut akan terkena koreksi fiskal positif.

Metode kedua yang dapat digunakan adalah Metode *Gross*, yaitu metode dimana PPh Pasal 21 karyawan yang terutang akan ditanggung sendiri oleh karyawan tersebut dengan melakukan pemotongan gaji yang diterima setiap bulannya. Metode ini menguntungkan bagi perusahaan, dikarenakan perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembayaran PPh pasal 21 karyawannya, sebaliknya metode ini dianggap merugikan bagi karyawan, dikarenakan gaji yang diterima tidak bulat dan berkurang.

Metode ketiga yang dapat digunakan yaitu Metode *Gross Up*, metode ini penerapannya dengan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada pegawai yang nilainya sesuai dengan PPh Pasal 21 yang dipotong dari pegawai. Nilai *take*

home pay yang diterima adalah sama dengan perhitungan *Net Method*, jadi gaji pegawai tidak dipotong membayar PPh Pasal 21 dan perusahaan tidak membayar PPh Pasal 21 pegawai. Pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan.

Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membuat suatu perencanaan pajak tanpa harus melanggar aturan perpajakan.

Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Maka dari itu, pada penulisan skripsi ini, penulis akan mengulas perencanaan pajak PT. Ayu Citra Cemerlang yang berada di Surabaya, Jawa Timur. PT. Ayu Citra Cemerlang adalah perusahaan distributor kosmetik yang merupakan wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. PT. Ayu Citra Cemerlang dalam pembayaran PPh Pasal 21 pegawainya saat ini

menggunakan metode *Net Method*. Dikarenakan menerapkan metode ini, PT. Ayu Citra Cemerlang harus melakukan koreksi fiskal positif, karena beban pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh perusahaan, tanpa melalui sistem pemberian tunjangan. Maka dari itu, untuk mengurangi beban pajak tersebut maka diperlukan perencanaan pajak sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada kesempatan ini penulis tertarik untuk menganalisis perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan maksud untuk penghematan pajak badan pada PT. Ayu Citra Cemerlang di Surabaya. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian ini yaitu "**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) PPh PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. AYU CITRA CEMERLANG SURABAYA**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas memunculkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Pasal 21 sebagai upaya efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Ayu Citra Cemerlang Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Pasal 21 sebagai upaya efisiensi beban pajak perusahaan PT Ayu Citra Cemerlang Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi penulis terhadap penerapan teori yang telah diperoleh selama masa 4 tahun perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada di dunia bisnis dalam bidang perpajakan.

2) Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangsih konseptual bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya perencanaan perpajakan perusahaan dan bisa dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.

3) Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi manajemen PT. Ayu Citra Cemerlang dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan di waktu yang akan datang.